



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/44 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI PEMANFAATAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG OLEH
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor W12.U/563/PL.06/03/2023 tanggal 6 Maret 2023, Pengadilan Tinggi Semarang bermaksud mengajukan perpanjangan pinjam pakai atas Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor W12.U/563/PL.06/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Pada Pengadilan Tinggi Semarang; dan

2. Surat Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 016/0004919 tanggal 14 Maret 2023 perihal Kajian Pemanfaatan Aset Kendaraan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pinjam Pakai Pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

- KEDUA : Data Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Jenis Barang>Nama : Alat Angkutan JEEP
Barang
Kode Barang : 11.01.11.30.040104.00003.00200.201
1.3.2.02.01.01.002
Merk type : Toyota Fortuner 2.5 G M/T
Warna : Putih
Tahun Pembelian : 2015
Nomor Rangka : MHFZR69G8F3121578
Nomor Mesin : 2KDS485334
Nomor Polisi : H 5
 - b. Jenis Barang>Nama : Alat Angkutan Sedan
Barang
Kode Barang : 11.01.11.30.040104.00003.00200.201
1.3.2.02.01.01.001
Merk type : Toyota Crown AT 3L JZS 175 R
Warna : Hitam
Tahun Pembelian : 2002
Nomor Rangka : JTDBD794900079504
Nomor Mesin : 2JZ91003732JZ1025319
Nomor Polisi : H 1573 XG.
- KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal **15 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah.